



HUKUM ACARA PIDANA

**PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT
DePA-RI**

Oleh:

Dr. Arista Candra Irawati, SH., MH.Adv

PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

- Merupakan bagian dari hukum pidana (Terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981).
- Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.
- Mengadakan suatu dasar-dasar dan aturan-aturan.

DASAR DAN ATURAN :

- Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan
- Pemberian sanksi
- Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada pelaku dikenakan atau dijatuhi pidana
- Menentukan bagaimana cara penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat KUHP), mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), demikian pula telah diatur tentang upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali (*herziening*) dan kasasi demi kepentingan hukum).

PENDAPAT PARA AHLI

Prof. Mulyatno :

HAP (Hukum Acara Pidana) adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana.

Prof. Wiryono Prodjodikoro, SH :

Hukum acara pidana: Rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yg berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.


Lanjutan...

Prof. Simon :

Hukum Acara Pidana: Aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alat perlengkapannya, mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan putusan.

Intinya bahwa **Hukum Acara Pidana** adalah Keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian perkara pidana meliputi proses pelaporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan dan pelaksanaan putusan pidana

HUKUM PIDANA



FUNGSI HUKUM ACARA PIDANA

Fungsi Represif yaitu :

Fungsi Hukum acara pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana maka perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana dapat diterapkan.

Fungsi Preventif yaitu

fungsi mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan.


Fungsi ini dapat dilihat ketika sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan baik dan ada kepastian hukumnya, maka orang akan berpikir kalau akan melakukan tindak pidana.

TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA


untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Maka **tujuan hukum pidana** meliputi:

- 1) Mencari dan mendapatkan kebenaran
- 2) Melakukan penuntutan
- 3) Melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan
- 4) Melaksanakan (eksekusi) putusan hakim.



Diperlukan ilmu
bantu



ILMU BANTU DALAM HAP

1 LOGIKA

Ilmu bantu logika sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan dan proses pembuktian disidang pengadilan. kedua proses ini memerlukan cara-cara berpikir yang logis sehingga kesimpulan yang dihasilkan pun dapat dikatakan logis dan rasional.

2 PSIKOLOGI

sesuai dengan materi pokok ilmu ini, maka ilmu ini dapat berguna didalam menyentuh persoalan-pesoalan kejiwaan tersangka. hal ini sangat membantu penyidik dalam proses interograsi. dan hakim dapat memilih bagaimana dia harus mengajukan pertanyaan sesuai dengan kondisi kejiwaan terdakwa.

3 KRIMINALISTIK

Peranan ilmu bantu kriminalistik ini sangat berguna bagi proses pembuktian terutama dalam melakukan penilaian fakta-fakta yang terungkap didalam sidang, dan dengan ilmu ini maka dapat dikonstruksikan dengan sistematika yang baik sehingga proses pembuktian akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. ilmu ini yang banyak dipakai adalah ilmu tentang sidik jari, jejak kaki, toksikologi (ilmu racun) dan sebagainya.

4 KEDOKTERAN KEHAKIMAN & PSIKIATRI

kedokteran kehakiman dan psikiatri sangat membantu penyidik, JPU dan hakim didalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan nyawa atau badan seseorang atau keselamatan jiwa orang. Dalam hal ini hakim memerlukan keterangan dari kedokteran dan psikitri, dan ketika ada yang menjelaskan tentang istilah istilah medis hakim, jaksa dan pengacara tidak terlalu buta.

5

KRIMINOLOGI

Ilmu ini mempelajari seluk beluk tentang kejahatan baik sebab sebab dan latar belakang kejahatannya maupun mengenai bentuk-bentuk kejahatan. ilmu ini akan membantu terutama pada hakim dalam menjatuhkan putusan tidak membabi buta, harus melihat latar belakang dan sebab sebab yang menjadikan pelaku melakukan tindak pidana

6

PENOLOGI

Ilmu ini sangat membantu hakim dalam menentukan alternatif penjatuhan hukuman termasuk juga bagi petugas pemasyarakatan jenis pembinaan apa yang tepat bagi nara pidana

7

VICTIMOLOGI

Ilmu Yang mempelajari seluk beluk korban Kejahatan. Ilmu ini sangat membantu dalam menentukan tindakan apa yang tepat untuk dapat memberikan santunan kepada korban

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

1

Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum
(*gelijkheid van ieder voor de wet / equality before the law*)

maksudnya adalah hukum acara pidana tidak mengenai apa yang disebut perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari sesuatu tindak pidana.
equality before the law yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan

2

Asas Inquisitoir dan Accusatoir

- **asas Inquisitoir** adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. asas ini menempatkan tersangka sebagai obyek pemeriksaan tanpa memperoleh hak sama sekali, seperti Bantuan hukum dan ketemu dengan keluarganya.
- **Asas accusatoir** menunjukkan bahwa seorang tersangka/terdakwa yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi sebagai subyek. asas ini memperlihatkan pemeriksaan dilakukan secara terbuka untuk umum. dimana setiap orang dapat menghadirinya.

3 Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

- Peradilan cepat artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselenggarakan sesederhana mungkin dan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya.
- Sederhana mengandung arti bahwa agar dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan cara simple singkat dan tidak berbelit-belit.
- Biaya ringan berarti penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau bagi pencari keadilan. hal ini ada didalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat (2).

4 PRADUGA TAK BERSALAH (*PRESUMPTION OF INNOCENT*)

pasal 8 UU no.4 /2004 jo UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman penjelasan umum butir 3 C KUHAP.

Pada dasarnya asas ini mensyaratkan bahwa seorang terdakwa harus dianggap tidak bersalah, yaitu sebelum kesalahannya dinyatakan telah terbukti oleh pengadilan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mempunyai suatu *kracht van gewijsde*

5

ASAS OPPORTUNITAS

pasal 36 C UU no. 48/2009

asas ini memberi wewenang pada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seorang pelaku dengan alasan kepentingan umum. inilah yang dianut Indonesia contohnya seseorang yang memiliki keahlian khusus, dan hanya dia satu-satunya di negara itu maka dengan alasan ini JPU boleh memilih untuk tidak menuntut.

6

ASAS LEGALITAS

adalah asas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya. Dalam arti menghendaki agar semua pelaku sesuatu tindak pidana, tanpa kecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili.

Pasal 137 KUHP

7

Asas Sidang Terbuka Untuk Umum

maksud dari asas ini adalah bahwa dalam setiap persidangan harus dilakukan dengan terbuka untuk umum artinya siapa saja bisa menyaksikan, namun dalam hal ini ada pengecualian yaitu dalam hal kasus-kasus kesusilaan dan kasus yang terdakwa adalah anak dibawah umur. dalam hal ini dapat dilihat dalam pasal 153 (3 dan 4) KUHP yang mengatakan “ untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak”.

“tidak dipenuhinya ketentuan ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

pasal 19 (1) UU no.4/2004,

pasal 153 (3,4) KUHP,

pasal 20 UU no.4 /2004,

pasal 195 KUHP.

8

Asas Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya

Asas ini menghendaki bahwa tidak ada satu jabatan yang berhak untuk melakukan peradilan atau pemeriksaan hingga mengambil putusan kecuali hanya diberikan pada hakim.

pasal 31 UU no.4 /2004
pasal 6(2) UU no.4/2004.

9

Asas Tersangka/terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum

bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya ;

pasal 22 UU no.18/2003,
pasal 37 – 40 no.4/2004,
pasal 54,55,56,57(1),69-74 KUHAP

10

Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi.

pasal 18 UU no.4 /2004,
pasal 153,154 dst.utk acara pemeriksaan singkat.

11

Asas Peradilan Bebas

Hakim dalam memberikan putusan, bebas dari adanya campur tangan dan pengaruh dari pihak atau kekuasaan manapun

12

Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

Pasal 95 – 97 KUHAP

PASAL 95 KUHAP

Ganti rugi dapat dilakukan oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana atas akibat adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, dan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pengadilan serta tindakan lain yang:

- Tanpa alasan yg berdasarkan UU
- Kekeliruan atas orang
- Kekeliruan hukum yg diterapkan

Tuntutan ganti rugi diajukan melalui sidang praperadilan

PASAL 97 KUHAP

Rehabilitasi dpt diajukan oleh seseorang yg diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas putusan pengadilan yg telah inkracht.

Permintaan rehabilitasi tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yg berdasarkan UU, atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yg diterapkan, yg tidak diajukan ke PN, diputus melalui sidang praperadilan (Psl 97 ayat 3)

Thank
you